



PUTUSAN
Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutuskan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor 0043/Pdt.G/2014/PA Lbg. tanggal 08 September 2014 telah mengajukan gugatan terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0043/Pdt.G/2014/PALbg.



Bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Desa Ujung Tanjung I, pada tanggal 27 Desember 2006 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mas kawin berupa berupa cincin Emas 1 (satu) gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lebong Tengah tanggal 26 Januari 2007.

Bahwa, status pernikahan penggugat dengan tergugat adalah jejaka dengan perawan;

Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 anak yang bernama:

1. ANAK KE 1, perempuan umur 6 tahun
2. ANAK KE 2, perempuan berumur 2 tahun.

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama penggugat;

Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua tergugat di Ujung Tanjung lebih kurang 8 tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah pada bulan agustus 2014.

Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebelumnya, akan tetapi sejak dua tahun setelah menikah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat kurang giat mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari dipenuhi oleh penggugat.



- b. Tergugat sering keluar malam, berjudi dan mabuk-mabukan.
- c. Tergugat sering marah-marah dan ringan tangan serta berkata kasar dan mengusir penggugat.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal (penggugat lupa) bulan Agustus berawal ketika tergugat pulang pagi dan melihat anak ke 2 menangis, sedangkan pada saat itu penggugat baru pulang dari jualan sayuran. melihat anak ke 2 menangis tergugat langsung marah-marah dan juga menampar penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama tergugat dan penggugat sudah berketetapan hati untuk menceraikan tergugat walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



--Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian oleh ketua majelis atas kesepakatan para pihak telah menunjuk Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., hakim Pengadilan Agama Lebong sebagai mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk mengakhiri perkawinannya dengan tergugat lewat perceraian.

Bahwa, setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya tergugat telah membenarkan terhadap gugatan yang disampaikan penggugat dan mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi membantah terhadap penyebab terjadinya perselisihan tersebut.

Bahwa, tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang,



sedang tidak ternyata tidak datangnya tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lebong Tengah tanggal 26 Januari 2007., bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup (kode P);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi penggugat dan saksi kenal dengan tergugat selaku suami sah penggugat;
- Bahwa, saksi menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat dan setelah menikah sudah dikaruniai dua orang anak dan keduanya kini tinggal bersama penggugat.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi akhir-akhir ini sudah tidak harmonhis lagi dan serinbg berselisih.



- Bahwa, setahu saksi penyebab rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat suka main judi kartu dan biliar pakai uang sudah tiga kali tergugat melakukannya.
- Bahwa, sampai saat ini antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat sejak Agustus 2014, penggugat tinggal di Ujung Tanjung II, sedangkan tergugat di Ujung Tanjung I.
- Bahwa, selama berpisah, saksi tidak pernah melihat tergugat datang menemui lagi penggugat;
- Bahwa, saksi pernah menasihati penggugat agar rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup menyatukan penggugat dan tergugat karena sudah sulit dan tidak mungkin disatukan lagi;

2. SAKSI II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sepupu kepada penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak sama-sama duduk di bangku SD.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Desa Ujung Tanjung I hingga keduanya berpisah
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah punya anak sudah tidak harmonis lagi dan sering rebut



- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat ribut-ribut karena tergugat sering main judi pulang ke rumah sampai larut malam dan punya sifat keras kepala tergugat tidak mau mendengar nasihat penggugat dan orang tuanya.
- Bahwa, penggugat dan tergugat sudah lebih kurang 3 bulan, tidak tinggal serumah lagi, dan selama berpisah keduanya tidak pernah saling bertemu dan berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan akhir tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi pada sidang berikutnya tanggal 5 November 2014 tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0043/Pdt.G/2014/PALbg.



orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun tergugat telah diberitahu dan diperintah supaya datang menghadap di persidangan sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut mempunyai alasan hukum yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat di persidangan, namun upaya damai tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 29 September 2014, telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat kurang giat mencari nafkah bagi keluarga dan sering keluar malam bermain judi kartu, dan sejak bulan Agustus 2014 antara penggugat dan tergugat telah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan layaknya suami istri. hal ini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan penggugat tersebut tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, karena tergugat tidak pernah hadir kembali pada persidangan pada sidang berikutnya, oleh karenanya dengan tidak hadirnya tergugat, majelis hakim menganggap bahwa tergugat membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal



171- 176 Rbg., dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan penggugat, majelis berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P) telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, serta dihubungkan dengan bukti penggugat berupa keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak.



- Bahwa, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat disebabkan perbuatan tergugat yang sudah tidak tanggung jawab terhadap keluarga terutama masalah nafkah wajib, tergugat suka melawan dan sudah tidak mau mendengar nasihat penggugat dan orang tuanya yang memuncak pada kejadian bulan Agustus 2014.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak lebih kurang 3 bulan, dan hingga kini antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada komunikasi ;
- bahwa, hakim mediator, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara penggugat dan tergugat (*scheiding van tafel en bed*) secara berturut-turut selama lebih kurang 4 bulan lamanya tanpa adanya komunikasi yang baik antara keduanya, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0043/Pdt.G/2014/PALbg.



dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta hukum di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG /1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya upaya majelis dan upaya mediator dalam mendamaikan penggugat dan tergugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali penggugat dan tergugat dalam suatu rumah tangga, hal ini dikuatkan juga oleh keinginan kuat penggugat untuk bercerai dengan tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah,



mawaddah dan rahmah telah sulit untuk bisa diwujudkan dalam perkawinan penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal akan tetapi dibenci Allah SWT, akan tetapi apabila tujuan perkawinan telah sulit terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0043/Pdt.G/2014/PALbg.



116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari tergugat terhadap penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk pencatatan perceraian tersebut;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami **H Saik, S.Ag.,M.H** sebagai ketua majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H. dan Zuhri Imansyah, S.HI.,M.H.I** dan masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat di luar hadir tergugat.

Ketua Majelis

H Saik, S.Ag.M.H

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan No. 0043/Pdt.G/2014/PALbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H.

Zuhri Imansyah, S.HI.,M.H.I

Penitera Pengganti

GUstina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan penggugat	-----	Rp.	100.000,00
4. Panggilan tergugat	-----	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	-----	Rp.	5.000,00
6. Meterai	-----	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	491.000,00

Terbilang : empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah